



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RIZKI ANDRIANI PRATAMI, Tempat Tanggal Lahir Langsa, 15 November 1997, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Mulia, Desa Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 18 April 2024 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Maret 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 18 Januari 2024 dengan register permohonan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs yang setelah dilakukan perbaikan di persidangan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama RIZKI ANDRIANI PRATAMI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1612/CSL/IST/KTL/2006, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174055511970001, dan Kartu Keluarga 1174051408190008;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mulyadi Bin Usman, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0220/014/VII/2019 tertanggal 05 Juli 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak yang Salah satunya bernama **GHINA AZALEA** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-17072023-0007 tertanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhambat dalam pertumbuhannya;
- Bahwa menurut Pemuka agama, Kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan diakibatkan karena nama **GHINA AZALEA** tidak cocok digunakan oleh anak pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-17072023-0007 yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis **GHINA AZALEA** diganti menjadi **GHINA AMRINA**;
- Sebagai bukti pendukung pemohon melampirkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gampong Karang Anyar Nomor : 470/220/2024 yang menyatakan bahwa **GHINA AZALEA** dan **GHINA AMRINA** adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-17072023-0007 a.n **GHINA AZALEA** diperbaiki menjadi **GHINA AMRINA**;
- Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon melakukan perbaikan redaksional dalam surat permohonannya dan selanjutnya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174055511970001 atas nama Pemohon RIZKI ANDRIANI PRATAMI, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1174051408190008 tanggal 17 Juli 2023 an Kepala Keluarga MULYADI, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/014/vii/2019 tanggal 5 Juli 2019 atas nama MULYADI dan RIZKI ANDRIANI PRATAMI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1612/CSL/IST/KTL/2006 atas nama GHINA AZALEA, tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/220/2024 yang ditandatangani oleh PIPI MAWARNI, S.Pd atas nama Geuchik Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama RAHAJENG YULISTIA dan FITRIE SENNA D yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAHAJENG YULISTIA menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan teman Saksi;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Mulyadi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya GHINA AZALEA yang akan diganti namanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon tersebut sejak lahir sering sakit-sakitan, sehingga akhirnya Pemohon dan suami memutuskan untuk mengganti nama anaknya dari GHINA AZALEA menjadi GHINA AMRINA;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dari GHINA AZALEA menjadi GHINA AMRINA;
 - Bahwa terhadap pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi FITRIE SENNA D menerangkan:

Halaman 3 dari 8 Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan teman Saksi;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Mulyadi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya GHINA AZALEA yang akan diganti namanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon tersebut sejak lahir sering sakit-sakitan, sehingga akhirnya Pemohon dan suami memutuskan untuk mengganti nama anaknya dari GHINA AZALEA menjadi GHINA AMRINA;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dari GHINA AZALEA menjadi GHINA AMRINA;
 - Bahwa terhadap pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama RIZKI ANDRIANI PRATAMI telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MULYADI di wilayah KUA Kecamatan Langsa Baro, Kota langsa pada tanggal 5 Juli 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya diberi nama GHINA AZALEA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga akhirnya pemohon dan Suaminya bersepakat untuk mengganti nama anak tersebut dari semula GHHINA AZALEA menjadi GHINA AMRINA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-17072023-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 8 Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dari GHINA AZALEA menjadi GHINA AMRINA;

- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari surat permohonan Pemohon adalah Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-17072023-0007 a.n **GHINA AZALEA** diperbaiki menjadi **GHINA AMRINA**, hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon disebabkan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut pandangan pemuka Agama dan orang tua pemohon nama yang diberikan kepada anak Pemohon saat itu tidak cocok, sehingga perlu diganti dari GHINA AZALEA menjadi GHINA AMRINA;

Halaman 5 dari 8 Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk peristiwa penting, sehingga sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap penggantian nama Anak Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa nama anak GHINA AZALEA dengan nama pengganti yaitu GHINA AMRINA adalah nama untuk orang yang sama, dan penggantian nama tersebut bukan karena alasan yang dilarang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana petitum kedua, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada petitum ketiga yang berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat petitum ketiga ini secara mengikuti juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-17072023-0007 a.n GHINA AZALEA diperbaiki menjadi GHINA AMRINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 18 April 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.i, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim, .

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.i

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Halaman 7 dari 8 Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lgs



Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)